



BUPATI PACITAN

Pacitan, 23 Maret 2020

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah, Camat,
Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua
LPMD, Kepala Dusun, Ketua TP-
PKK, Ketua RW, Ketua RT.

Di

PACITAN

SURAT EDARAN

Nomor : **440/ 076 /408.21/2020**

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DALAM BIDANG KEAGAMAAN DAN HUBUNGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Memperhatikan perkembangan saat ini terkait Virus Corona (Covid-19), maka untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pacitan, perlu mendapatkan perhatian bersama hal-hal sebagai berikut:

1. Semua kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan seperti: pengajian, kenduri (genduren), megengan, kumpulan, arisan, hajatan, besuk/jenguk orang sakit, dan bentuk lainnya agar **"DITUNDA"** pelaksanaannya sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.
2. Untuk penyelenggaraan acara pernikahan diperbolehkan sebatas pelaksanaan akad nikah (ijab qobul), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. meminimalis undangan yang hadir;
 - b. penyelenggara wajib menyediakan sarana untuk cuci tangan;
 - c. penyelenggara mewajibkan semua tamu agar cuci tangan pakai sabun/hand sanitizer terlebih dahulu;
 - d. dilarang melakukan kegiatan kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dsb);
 - e. penyelenggara wajib mengatur tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter; dan
 - f. penyelenggara acara sebisa mungkin menyusun acara dengan sesingkat-singkatnya.

sedangkan untuk resepsi pernikahan agar **"DITUNDA"** pelaksanaannya.

3. Untuk kegiatan ibadah di masjid/mushola, dihimbau agar:
 - a. Sementara waktu melaksanakan ibadah di rumah masing-masing;
 - b. penanggungjawab masjid/mushola agar meniadakan penggunaan karpet lantai, dan agar membersihkan lantai sesering mungkin;
 - c. penanggungjawab masjid/mushola agar menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dilokasi; dan
 - d. jamaah agar membawa alat peribadatan sendiri dari rumah.
4. Bagi masyarakat/pendatang dari luar kota, terdampak atau terindikasi Covid-19, harus melapor ke Pemerintah Desa, Puskesmas terdekat dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
5. Untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan ini, agar Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT selalu berkoordinasi untuk melakukan pendekatan persuasif kepada warganya.
6. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal 23 maret sampai dengan tanggal 31 maret 2020, dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

WAKIL BUPATI PACITAN



YUDI SUMBOGO